

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha rumah kost perlu pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kost;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOST.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lurah . . .

5. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Tegal.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
7. Rumah Kost adalah bangunan rumah yang menyediakan kamar dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan.
8. Penyelenggaraan Rumah Kost adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk rumah kost.
9. Pemilik Rumah Kost adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Rumah Kost.
10. Penanggung jawab Rumah Kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rumah Kost.
11. Penghuni Rumah Kost adalah setiap orang yang menempati Rumah Kost sebagai tempat tinggalnya dengan membayar tarif tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Rumah Kost.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mewujudkan Kota Tegal sebagai kota yang tertib dan tertata dengan baik;
- b. mewujudkan Kota Tegal sebagai kota hunian yang berlandaskan kearifan lokal;
dan
- c. menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

(1) Penanggung jawab Usaha Rumah Kost wajib :

- a. bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, dan kebersihan;

b. mencegah . . .

- b. mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman keras di Rumah Kost;
 - c. mencegah terjadinya tindak asusila di Rumah Kost;
 - d. bertempat tinggal di tempat Usaha Rumah Kost yang dikelola;
 - e. membuat papan nama Usaha Rumah Kost sebagai identitas Usaha Rumah Kost;
 - f. membuat aturan tertulis/tata tertib yang ditempel di Rumah Kost dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu;
 - g. membuat aturan jam bertamu yang tidak melebihi jam 21.00 WIB kecuali untuk alasan tertentu yang disetujui penanggung jawab Usaha Rumah Kost;
 - h. memiliki kartu identitas penghuni Rumah Kost;
 - i. menyediakan ruang untuk menerima tamu;
 - j. mengawasi penghuni rumah kost agar menaati peraturan dan tata tertib;
 - k. memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni Rumah Kost agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
 - l. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni Rumah Kost kepada Lurah setempat yang diketahui Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Penanggung jawab Usaha Rumah Kost dilarang :
- a. menggabungkan penghuni Rumah Kost laki-laki dan perempuan dalam satu Rumah Kost;
 - b. membiarkan/melindungi penghuni Rumah Kost yang melanggar aturan/tata tertib yang berlaku;
 - c. melindungi penghuni Rumah Kost yang terlibat tindak kriminal atau tindak asusila;
 - d. menampung jumlah penghuni Rumah Kost melebihi jumlah kamar sesuai yang diizinkan; dan
 - e. menerima penghuni Rumah Kost yang tidak memiliki identitas.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Rumah Kost di Daerah harus berizin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mendelegasikan pemberian izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

(4) Bentuk . . .

- (4) Bentuk dan isi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin baru pendirian Usaha Rumah Kost dan perpanjangan Izin setelah penyelenggara memenuhi semua ketentuan-ketentuan pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin baru pendirian Usaha Rumah Kost yang memiliki lebih dari 25 (dua puluh lima) kamar wajib mendapat persetujuan tertulis dari tim ad hoc yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim ad hoc terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :
 - Ketua : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
 - Sekretaris : Unsur Perangkat Daerah Teknis Terkait
 - Anggota : - Lurah
 - Rukun Warga
 - Rukun Tetangga
 - Bintara Pembina Desa
 - Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh seorang Notulen yang berasal dari pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan nama Usaha Rumah Kost wajib melaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Rumah Kost.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara Usaha Rumah Kost yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan
 - c. penutupan tetap tempat usaha.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf a, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan ayat (2) huruf d, e dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf b,c, ayat (2) huruf a, b, dan c dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, penanggungjawab rumah kost paling lambat 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kost (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 Maret 2017

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 Maret 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA RUMAH KOST



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp./Faks. (0283) 356101
Tegal - 52123

KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR

TENTANG

IZIN USAHA RUMAH KOST

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kost, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tegal tentang Izin Usaha Rumah Kost;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954;
4. Undang - Undang Nomor Tahun;
5. Undang-Undang Nomor Tahun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;
7. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun;
8. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari tanggal hal;
2. Rekomendasi Tim Ad Hoc Nomor tanggal memenuhi syarat untuk diberikan izin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Rumah Kost kepada :
- Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Nama Penanggung jawab :
Alamat Penanggung jawab :

KEDUA . . .

- KEDUA : Izin dapat dicabut dan usaha ditutup apabila pemegang Izin melakukan penyimpangan kegiatan usaha, melanggar ketentuan dan/atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal :
a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan :


1. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDJO PRADIBTO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP 19700705 199003 1 003